

**BAB IV**

**STUDI KASUS PELAKSANAAN NIKAH DIBAWAH TANGAN DI**

**DESA PLANGITAN, KECAMATAN PATI, KABUPATEN PATI**

**A. Pelaksanaan Nikah Dibawah Tangan Di Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati**

Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi secara langsung dilapangan, diketahui terdapat beberapa alasan atau yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan nikah siri, diantaranya adalah sebagai berikut:

**1. Ingin Berpoligami**

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami), Islam juga memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus berbuat “adil” terhadap seluruh istrinya (surat an-Nisa ayat 3).

Pernyataan diatas itulah yang menjadi alasan orang untuk menikah lagi, tetapi kebanyakan sang istri tidak menyetujuinya karena takut suaminya nanti tidak dapat berbuat adil, sampai akhirnya lebih sayang pada istri keduanya. Dan sampai akhirnya memutuskan untuk menikah siri. Hal itu diungkapkan oleh Mr. X, 45 tahun. Berikut penuturannya:

“saya melakukan nikah siri itu karena istri saya yang pertama tidak setuju kalau saya menikah lagi pak, tapi mau gimana lagi saya sudah terlanjur suka sama perempuan itu. Ya akhirnya saya memutuskan untuk menikah siri saja mbak, yang pentingkan kita dapat berbuat adil

kepada istri saya”. (wawancara dengan mr. X, hari Selasa tanggal 11 September 2018)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Y 38 tahun yang memutuskan untuk nikah siri karena sudah punya istri, berikut ini pengungkapannya:

“saya nikah siri karena saya ingin menikah lagi, tapi istri saya tidak setuju pak. Ya sudah lebih baik saya nikah siri saja biar istri saya yang pertama tidak tahu pak, lagian syarat-syarat untuk nikah siri itu kan tidak sulit.” (wawancara dengan Bapak Y, hari Selasa tanggal 11 September 2018).

Sama halnya dengan penuturan Ibu Z 41 tahun yang bahwa awalnya menikah siri karena suaminya telah beristri, berikut penuturannya:

“zaman dahulu saya memutuskan untuk nikah siri sebab suami saya sudah nikah pak, terus istrinya yang pertama nggak mau dimadu. Tapi mau gimana lagi pak wong saya suka, ya terus pas suami saya mengusulkan untuk nikah siri saya mau-mau saja, biar istrinya yang pertama nggak tahu”. (wawancara dengan ibu Z, hari Selasa tanggal 11 September 2018).

## 2. Karena Pertimbangan Pekerjaan Sebagai PNS

Dari beberapa penuturan di atas bahwa latar belakang nikah siri itu karena si suami kebanyakan ingin berpoligami, mempunyai istri lebih dari satu. Tetapi kebanyakan istri yang pertama tidak setuju kalau suaminya menikah lagi, dengan alasan takut kalau pada akhirnya nanti sang suami

tidak dapat berbuat adil kepada dirinya. Sehingga pada akhirnya si suami itu memutuskan untuk menikah secara siri biar istrinya tidak tahu.

Disamping itu juga tidak hanya ingin berpoligami saja tetapi ada yang karena kondisi pekerjaan PNS yang harus izin terlebih dahulu.

“saya melakukan nikah siri itu karena persyaratan nikah bagi PNS syaratnya susah pak”. (wawancara dengan mr. X, hari Selasa tanggal 11 September 2018)

### 3. Untuk Menghindari Diri Dari Perbuatan Zina

Dizaman modern seperti sekarang ini pergaulan dikalangan remaja adalah salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan perlu dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, yang pergaulannya sekarang sudah melampaui batas atau dengan kata lain pergaulan bebas. Maka dari itu orang tua ada yang lebih memilih untuk mengawinkan anaknya dengan cara nikah siri atau nikah dibawah tangan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Z 41 tahun, berikut ini penuturannya:

“dulu saya dinikahkan dengan pacar saya melalui nikah siri pak, soalnya saya takut kalau nanti saya hamil duluan. Pacar saya kan sering datang kerumah, terus pacar saya dulu sering ngajak saya pergi pak. Dari itulah orang tua saya khawatir kalau nanti ada apa-apa.”  
(wawancara dengan Ibu Z, hari Selasa tanggal 11 September 2018).

## **B. Dampak Praktek Pernikahan Dibawah Tangan di Desa Plangitan**

### **Kecamatan Pati Kabupaten Pati**

Dampak yang timbul dari perkawinan dibawah tangan atau nikah siri bagi kedua belah pihak dan anaknya adalah sebagai berikut:

#### **1. Mendapat Gujungan Dari Orang Sekitar Dan Malu Dalam Bersosialisasi Dengan Masyarakat Sekitar**

Hal ini sesuai yang dirasakan oleh Ibu Z yang bekerja sebagai pedagang, dia merasa tidak nyaman karena sering sekali dibicarakan oleh tetangganya. Berikut ini pengungkapannya:

“dampak engkang kulo rasake pak, kulo niki sering di rasani tiyang kono kene, istilahe nek tiyang jawi niku di padu pak”. Istilahnya itu di jelek-jelekin pak. (wawancara dengan Ibu Z, hari Selasa tanggal 11 September 2018)

#### **2. Berdampak Psikologis Dan Kehidupan Sosial Bagi Anak**

Perkembangan fase anak dimulai dari keluarga, dari situlah mereka tumbuh. Keluarga adalah lembaga pranata sosial lainnya berkembang, di masyarakat manapun di dunia keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam individu yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sedangkan dalam pernikahan siri jarang sekali di temukan keluarga yang utuh, kebanyakan suami tidak mau bertanggung jawab dan pergi begitu saja. Hal ini yang ditakutkan oleh ibu Z, berikut ini penuturannya:

“sebenarnya saya itu takut pak kalau suami saya tidak kembali lagi, sedangkan saya sudah punya anak. Takutnya nanti kalau anak saya sudah besar dia di ejek temennya karena tidak punya bapak, dan yang paling saya takuti mbak akan berdampak pada mental dan psikologinya”. (wawancara dengan Ibu Z, pada hari Selasa tanggal 11 September 2018).

Dari penuturan di atas itulah menunjukkan bahwa nikah siri membawa banyak sekali dampak negatif, dari mendapat gunjingan dari masyarakat atau tetangga sekitar dan dampak psikologi bagi anak.

### 3. Pihak Suami Kapan Saja Menghilang Atau Meninggalkan

istri tidak dapat menuntut suaminya dimata hukum karena tidak mempunyai bukti yang autentik, maka pada akhirnya sang istrilah yang menanggung semua biaya hidup atau nafkah termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak.

## **C. Analisa Tentang Realitas Nikah Dibawah Tangan**

Praktek nikah Dibawah Tangan seharusnya tidak boleh terjadi dan harus dihindarkan bagi laki-laki atau perempuan, karena perbuatan tersebut sangat berdampak negatif bagi kehidupan sosial di masyarakat serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena tanpa akta nikah, berarti tak ada proteksi hukum bagi istri dan anak-anak. Hal ini seharusnya menyadarkan masyarakat untuk tidak menikah secara Dibawah Tangan. Jika terjadi masalah dalam perkawinan, sangat sulit bagi istri dan anak-anak untuk memperoleh

hak-haknya, seperti hak nafkah, hak tunjangan, hak waris, dan hak istri atas harta gono-gini, serta sejumlah hak lain. Akan tetapi pernikahan seperti ini masih saja terjadi di wilayah manapun termasuk di wilayah Desa Plangitan.

Praktek pernikahan Dibawah Tangan yang kini masih saja terjadi, hal ini disebabkan karena di dalam Perundang-undangan negara Indonesia tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap pernikahan Dibawah Tangan yang sering terjadi di negara ini dan kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang hukum-hukum perkawinan kepada masyarakat awam, serta proses pencatatan pernikahan yang masih terlalu rumit.

Oleh sebab itu, maka para pelaku menganggap enteng masalah nikah Dibawah Tangan, Karena itu, dapatlah dipahami respon yang sangat kuat terhadap Rancangan Undang-Undang Materiil Peradilan Agama (RUU MPA) di bidang perkawinan akhir-akhir ini, baik dari pihak yang setuju maupun pihak yang menolak. Sebab, RUU tersebut merumuskan sanksi pidanaanaan bagi mereka yang menikah tanpa pencatatan atau dikenal dengan kawin Dibawah Tangan (pasal 143). Spiritnya adalah memberikan proteksi terhadap istri dan anak-anak. Selama ini merekalah yang paling banyak merasakan kesengsaraan akibat tiadanya pencatatan perkawinan yang menjadi bukti legal bagi pemenuhan hak-hak mereka. Bahkan, juga memproteksi laki-laki dari tuntutan orang-orang yang mengaku istri atau anak. Karena itu, pencatatan perkawinan bukan dimaksudkan sebagai intervensi negara terhadap masalah agama, melainkan harus dilihat dalam konteks pemenuhan hak-hak sipil warga. Dari data empiris yang telah dipaparkan, ada beberapa gagasan penyelesaian yang perlu penulis sampaikan pada akhir tulisan ini untuk menanggulangi

merebaknya praktek nikah Dibawah Tangan tersebut. Pertama, Dengan memahami realita pernikahan siri yang telah terjadi pada masyarakat diharapkan muncul pemecahan yang tepat, bijak, solutif, dan melegakan semua pihak. Pada kasus pernikahan Dibawah Tangan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara, maka perlu dikaji lebih dalam. Secara aspek pernikahan Dibawah Tangan-nya sah dan halal menurut agama Islam. Orang yang melakukannya tidaklah berdosa atau bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, tidaklah sepatutnya negara memberikan sanksi berupa denda membayar sejumlah uang atau dipenjara kepada seseorang yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya dalam ikatan pernikahan yang sah. Kita hendaknya meninjau faktor yang menyebabkan kenapa orang tersebut tidak atau belum mencatatkan ke lembaga pencatatan sipil. Sehingga, menurut penulis kebijakan aturan pencatatan sipil kian mempermudah orang yang sedang menjalankan ibadah agama, bukan mempersulit.

Kedua, bagi pihak KUA atau Kepada instansi pemerintah yang berkepentingan hendaknya lebih ditingkatkan dalam memberikan penyuluhan penyuluhan tentang hukum-hukum perkawinan kepada masyarakat awam secara merata, sehingga masyarakat tahu dan agar tidak ada alasan lagi bagi pelaku untuk menghindar dari ketidaktahuan tentang akibat hukum dari perkawinan yang mereka lakukan dan tata cara perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan yang diakui oleh pemerintah secara Hukum Nasional. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami, tetapi apabila dikehendaki yang bersangkutan, hukum dan agamanya membenarkan suami dapat beristri lebih dari satu (poligami), namun demikian hal itu hanya

dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin pengadilan. Pada pokoknya pasal 5 Undang-undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (material).
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (immaterial).

Idealnya, jika syarat-syarat diatas dapat terpenuhi maka suami dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun dalam praktiknya syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Bahkan dalam beberapa kasus, meski belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya poligami bisa dilaksanakan. Seseorang melakukan perkawinan dibawah tangan disebabkan oleh salah satu alasan yaitu ingin berpoligami, dimana seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah dan tanpa proses yang panjang serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 3-5 Undang-undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya mempunyai seorang istri dan pengadilan agama dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa di sembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan hak-hak mereka tidak dapat terlindungi karena tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dicatatkan dikantor urusan agama, sehingga apabila suami atau istri mengajukan gugatan kepengadilan agama tidak dapat diterima oleh pengadilan agama tersebut karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Karena nikah siri tidak dicatatkan secara sah dimata hukum, istri siri tidak mempunyai kekuatan hukum, istri siri tidak memperoleh hak milik berupa harta benda dan status anak mereka juga tidak syah. Nikah siri tidak diakui oleh hukum, kasus yang terjadi ada sebagian istri siri ditinggalkan begitu saja, ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup, tidak ada kepastian dari suami akan status mereka. Istri siri mudah menerima ketidakadilan, misalnya apabila suami ingin menceraikan istri maka istri tidak punya kekuatan hukum untuk menggugat. Para perempuan di desa-desa karena kewamannya tidak mengerti hukum agama, hukum Negara sehingga para perempuan tersebut menikah beberapa kali dan bahkan sebelum masa idahnya selesai sudah menikah siri dengan laki-laki lain. Ironinya pihak yang menikahkan adalah orang yang dianggap tokoh atau mereka yang dianggap sesepuh atau wali hakim. Selain akibat hukum diatas, perkawinan dibawah tangan juga mempunyai dampak yaitu mereka mendapat gunjingan dari orang sekitar, pihak suami kapan saja menghilang atau meninggalkan karena suami tahubahwa sang istri tidak dapat berbuat apa-apa dan sulit baginya untk menuntut karena hal ini maka pada akhirnya sang

istrilah yang menanggung semua biaya hidup atau nafkah termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden (pelaku nikah dibawah tangan di Desa Plangitan), dapat disimpulkan dimana kebanyakan mereka memberikan pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah dibawah tangan semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi. Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali (yang menikahkan), dua orang saksi, akad ijab qabul atau transaksi pernikahan, dan ada yang menambah lagi dengan harus adanya mas kawin (mahar). Hal-hal tersebut dianggap oleh kebanyakan pasangan nikah dibawah tangan sebagai keharusan bagi sah tidaknya suatu pernikahan secara Islam. Sedangkan berkaitan dengan pencatatan di KUA dan adanya publikasi (yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk walimah/resepsi), secara substansial keduanya lebih didasarkan untuk tujuan kemaslahatan. Sementara itu, berdasarkan penelitian terhadap 3 pasangan nikah bawah tangan yang diperoleh melalui wawancara, terungkap bahwa alasan melakukan nikah bawah tangan yakni sebagai berikut:

1. Ingin Berpoligami
2. Karena Pertimbangan Pekerjaan Sebagai PNS
3. Untuk Menghindari Diri Dari Perbuatan Zina